



PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2012/PA. Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, Tempat tinggal di Jalan Rajawali jalur 4 No.126 RT.05 RW.2 SP.4, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Bhayangkara jalur 2, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 28 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Mimika pada tanggal 01 Oktober 2012 dalam Register Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2012/PA. Mmk., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Februari 2002 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/11/II/2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 85/11/II/2002, tanggal 06 Februari 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat di Jalan Rajawali Jalur 4 No. 126 Rt. 05/ Rw.2 Sp.4 Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 10 tahun, kemudian pada bulan Mei tahun 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke kampung halaman Tergugat di Jawa Timur, dan setelah kembali Tergugat pindah meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang ;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak Awal tahun 2003, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain :
 1. Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi dan mabuk-mabukan ;
 2. Tergugat sering sekali mengeluarkan kata-kata dengan nada mengancam akan memukul Penggugat apabila Penggugat terus-menerus menasehati Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut. selain itu,



Tergugat juga sering memaki Penggugat dengan kata-kata yang kurang baik, seperti memaki “anjing” dan “babi” yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan, dan sehingga membuat Penggugat sakit hati ;

3. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat suka menghambur-hamburkan uangnya dengan bermain judi dan mabuk-mabukan ;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2012 dimana Tergugat masih tetap suka mabuk-mabukan dan Penggugat mencoba menasehatinya lagi tetapi Tergugat tidak terima dan bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan sehingga Penggugat merasa sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mimika mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatat pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Distrik Mimika Timur ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk mediator Drs. AUNUR



ROFIQ, MH., upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan *tidak berhasil* sesuai laporan mediasi tertanggal 17 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, dalam persidangan-persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan karena ketidakhadirannya sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 85/11/II/2002 tanggal 06 Februari 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika, yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi **kode P**, paraf dan tanggal ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal di Jalan Hasanuddin Komplek Irigasi arena lama RT.04 RW.01, Kampung Inauga,



Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah kurang sejak lebih 5 bulan yang lalu, dimana Penggugat adalah langganan ojek saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, biasa bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun pernah saksi mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat didalam rumah sehabis saksi mengantar Penggugat dari pasar ;
- Bahwa saksi tidak yakin jika yang bertengkar adalah Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak pernah melihat Tergugat ;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa menurut saksi, sejak pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 5 bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi ;

2. **Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang pijat, tempat tinggal di Kompleks Pasar Minggu SP.1 No. 43 RT.23 RW.04, Kampung Kamoro Jaya, Distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 1995 ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya sebagai teman dekat dan sudah seperti keluarga sendiri ;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan mereka menikah di Timika ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat di SP.4 Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, kemudian sudah tidak lagi dan sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa sebabnya adalah Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu Tergugat suka main judi terutama judi Togel dan suka mabuk-mabukan, sehingga Tergugat jarang memberi nafkah untuk Penggugat ;



- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut dan kadang Tergugat juga suka memukul Penggugat ;
- Bahwa pernah saksi melihat Tergugat bermain judi bersama sesama tukang ojek di pangkalan tempat Tergugat mangkal ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan hingga sekarang, dimana Tergugat pamit pulang ke Jawa sebelum hari raya idul fitri dan kembalinya ke Timika, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan pernah saksi bertemu dengan Tergugat dan menanyakan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat namun Tergugat tidak menjawabnya selain itu, Penggugat pun sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi ;

3. **SLAMET HARYANTO bin JURIYANTO**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV. Bintang Timur, tempat tinggal di jalan Rajawali jalur 4 No.126 RT.05 RW.2 SP.4, Kampung Wonosari Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah anak angkat Penggugat sejak saksi masih kecil ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman Penggugat di SP.4 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pada awalnya setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun setahun kemudian sekitar tahun 2004 sudah tidak lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya Tergugat memiliki kebiasaan buruk sering main judi, kadang juga mabuk-mabukan, sehingga Jarang memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dimana Tergugat menampar Penggugat, selain itu Tergugat juga kalau mengantar Penggugat ke Pasar, sering menurunkan Penggugat di tengah jalan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering pisah rumah, namun sekarang sudah kurang lebih 5 bulan tidak bersama, Tergugat meninggalkan Penggugat ke Jawa. Namun sebaliknya Tergugat ke Timika, Tergugat tidak kembali lagi ke rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan ;



Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., hal ini untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, dan pada persidangan-persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil pula, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya setelah menikah hidup rukun dan harmonis dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak awal tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi dan mabuk-mabukan,



Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat memberikan jawaban/tanggapannya karena ketidakhadirannya pada persidangan sehingga Majelis Hakim melanjutkan dengan agenda Pembuktian ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, hal mana untuk mengetahui pokok perkaranya yaitu mengenai perceraian itu sendiri dimana harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi dan untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat formil Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P**, yang merupakan foto kopi dari akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah pula di nazzegelen dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Disamping itu, secara materiil alat bukti tersebut berhubungan langsung dan relevan dengan perkara ini dimana menerangkan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Februari 2002 di KUA Distrik Mimika



Timur, Kabupaten Mimika, dan belum pernah bercerai sehingga para pihak berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), berdasarkan hal tersebut, alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hal mana para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat tersebut pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini serta tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara materiil keterangan para saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya yang menyatakan tidak mengenal Tergugat dan tidak pula pernah melihat Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang didengar oleh saksi hanya perkiraan saksi saja karena saksi tidak kenal dengan Tergugat, sehingga meskipun sebab pertengkaran saksi ketahui dari Penggugat namun oleh Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut hanya merupakan pendapat atau kesimpulan saksi saja sehingga tidak bernilai sebagai kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan untuk selanjutnya keterangan saksi pertama harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian ;



Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi lainnya bernama **H. JAELANI bin PONCO PAWIRO** dan **SLAMET HARYANTO bin JURIYANTO**, telah memberikan keterangan mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka main judi (togel), mabuk-mabukan, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan hingga kini adalah keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan gugatan Penggugat oleh karenanya itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 06 Februari 2002, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, dan hingga sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering main judi, mabuk-mabukan sehingga Tergugat jarang



menafkahi/memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa karena masalah tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan terakhir ini, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, dan memilih jalan perceraian saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dalam persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup jelas apa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka main judi, mabuk-mabukan yang berakibat Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berakibat pula Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa kebiasaan buruk Tergugat tersebut tidak mencerminkan selaku suami yang baik dalam rumah tangga dimana Tergugat lebih mementingkan kebiasaaan buruknya tersebut daripada menjalankan kewajibannya selaku suami dalam rumah tangga sebagaimana maksud dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini kewajiban Tergugat memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (nafkah) ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan hingga sekarang, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat



mengalami perubahan ke arah yang positif untuk rukun kembali hal tersebut dikuatkan lagi sikap Penggugat yang tidak mau lagi kembali kumpul bersama Tergugat sehingga dapat disimpulkan pula bahwa selama itu pula keduanya sedang dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang sudah bersifat “*terus-menerus*” ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengindikasikan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya sehingga dianggap telah menyimpang dari maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dasar gugatannya yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpijak pada azas menghindari kemudharatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat, beralasan dan



sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **15 Dzulhijjah 1433 H.**, oleh kami **AHMAD SYAOKANY, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **H. MUAMMAR, S.HI.**, dan **M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **KUAT MARYOTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ttd H. MUAMMAR, S.HI Ttd M. KAMARUDDIN AMRI, S.H	Ketua Majelis, Ttd AHMAD SYAOKANY, S.Ag
	Panitera Pengganti, Ttd



	KUAT MARYOTO, S.H
--	--------------------------

Perincian biaya perkara :

1. pendaftaran
2. biaya proses
3. pemanggilan
4. redaksi
- 5.

meterai

Jumlah

:	Rp	30.000,-
:	Rp	50.000,-
:	Rp	210.000,-
:	Rp	5.000,-
:	Rp	6.000,-
:	Rp	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)